



PEMERINTAH
PROVINSI BALI

**RENCANA STRATEGIS (RENTRA)
SEMESTA BERENCANA
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI
TAHUN 2025 – 2029**

**DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang memuat arah kebijakan, strategi, program, kegiatan prioritas, serta indikator kinerja utama dan kunci yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama periode lima tahun mendatang. Penyusunannya mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 serta arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025 2029.

Dokumen Renstra ini telah disusun melalui berbagai tahapan yang mencakup analisis permasalahan, identifikasi isu strategis, penetapan tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi dan arah kebijakan yang selaras dengan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial (THIS). Proses penyusunan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor guna memastikan bahwa rencana pembangunan yang dirancang bersifat inklusif, akuntabel, dan tepat sasaran. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali serta mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah dalam Bali Era Baru.

Bali, 22 September 2025

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali



I.G.A.K. Kartika Jaya Seputra, SH., MH

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19680613 199403 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Strukrur Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	7
2.1.2 Sumber Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	18
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.....	21
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	27
2.1.5 Kerjasama Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.....	28
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	28
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.....	28
2.2.2 Isu Strategis	31
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN	32
3.1 Tujuan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi	32
3.2 Sasaran Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi	33
3.3 Strategi Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi	35
3.4 Arah Kebijakan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi.....	36
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	38
4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan	38
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	47
BAB V PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.2	:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024.....	19
Tabel 2.1.3	:	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Tahun 2024.....	20
Tabel 2.1.4	:	Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel 2.1.5	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020-2024	23
Tabel 2.1.6	:	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020-2024	25
Tabel 2.1.7	:	Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020-2024	27
Tabel 2.1.8	:	Kerjasama Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	28
Tabel 2.2.1	:	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	29
Tabel 3.1	:	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025-2029	33
Tabel 3.2	:	Cascading Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	34
Tabel 3.3	:	Strategi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	36
Tabel 3.4	:	Arah Kebijakan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	37
Tabel 4.1	:	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 – 2029	40
Tabel 4.2	:	Indikator Kinerja Utama Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	48

DAFTAR GAMBAR

2.1 : Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	8
2.1.5: Capaian Kinerja Persentase Desa Adat Mandiri	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Provinsi Bali diselenggarakan secara terencana dengan memperhatikan karakteristik Provinsi Bali melalui pendekatan tematik, menyeluruh serta terintegrasi antara alam, manusia, dan kebudayaan dalam satu kesatuan wilayah, pola, dan tata kelola guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia dengan memperhatikan pemuliaan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal. Guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkeadilan, serta menjamin keberlanjutan nilai-nilai budaya, adat, tradisi dan kearifan lokal, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat memiliki peran strategis dalam penguatan dan pemajuan desa adat.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis merupakan pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yang mengamanatkan agar setiap perangkat daerah segera menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 merupakan pedoman teknis dan strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik RPJMD maupun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman perencanaan jangka menengah (biasanya 5 tahun) yang disusun oleh setiap perangkat daerah atau instansi pemerintah. Dokumen ini berisi arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah serta pembangunan nasional. Oleh karena itu penyusunan Renstra mengacu pada Visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Adapun Visi Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 adalah **“Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru”** yang mengandung makna “Menjaga kesucian dan keharmonisan Alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, niskala - sakala menuju kehidupan Krama dan Gumi Bali sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan

berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.”

Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

a. Hubungan Renstra dengan RPJMD

RPJMD merupakan dokumen jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang disusun sebagai pedoman dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

b. Hubungan Renstra dengan Rencana Kerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Bhaga Utsaha Padruwen Desa Adat (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7);

21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 44);
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 20);
25. Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali untuk kurun waktu (5) lima tahun mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah kebijakan dan pedoman bagi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dan Evaluasi Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada periode Renstra Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas;

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Bab ini memuat uraian tugas, fungsi dan struktur Organisasi, ketersediaan sumber daya, kinerja pelayanan Dinas, kelompok sasaran layanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas;

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan capaian kinerja pada Bab II sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas, serta Penentuan Isu-isu Strategis;

BAB IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat uraian subbab tujuan, sasaran Dinas yang mengacu pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Selain itu juga memuat subbab strategi dan arah kebijakan Dinas untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas;

BAB V Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini memuat Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan;

BAB VI Penutup

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan MDA;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.


Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali memiliki struktur organisasi yang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
 - d. Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat
 - e. Bidang Pemajuan Hukum Adat
 - f. Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali lebih jelas dapat diuraikan pada gambar 2.1.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1.1
Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
 (Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025)



Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sebagai berikut:

I. Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a) menyusun dan mengkoordinasikan rencana kegiatan kerja Dinas;
- b) menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c) memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Dinas;
- d) membagi tugas pencapaian target kinerja ke Kepala Bidang atau ke Pejabat Fungsional/Pelaksana;

- e) merancang dan menetapkan penugasan kepada Tim Kerja;
- f) menentukan dan memberikan arahan kebijakan operasional Dinas;
- g) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat;
- h) menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi dalam pemajuan masyarakat adat meliputi pembinaan pemerintahan Desa Adat, pembinaan perekonomian Desa Adat, pemajuan hukum adat, dan pembinaan pembangunan Desa Adat;
- i) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi dalam pemajuan masyarakat adat dan MDA;
- j) menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi dalam pemajuan masyarakat adat;
- k) menyelenggarakan pengembangan di bidang pemajuan masyarakat adat;
- l) menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang pemajuan masyarakat adat;
- m) menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi dalam pemajuan masyarakat adat;
- n) menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
- o) menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- p) menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
- q) menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pemajuan masyarakat adat;

- r) menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang pemajuan masyarakat adat sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- s) menyampaikan rekomendasi perizinan/non perizinan terkait masyarakat adat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t) membuka dialog kinerja, dan melakukan koreksi-koreksi strategi sesuai dinamika pelaksanaan;
- u) memberikan umpan balik kepada Kepala Bidang, Ketua Tim, Pejabat Fungsional, atau Pelaksana;
- v) memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;
- w) melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan (sehingga kesalahan/ permasalahan serupa tidak terjadi atau melakukan inovasi-inovasi);
- x) menerima dan mereviu hasil kerja, dan menyatakan pekerjaan telah selesai;
- y) memberikan penilaian kinerja bawahan;
- z) melaksanakan sistem pengendalian intern;
- aa) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- bb) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

II. Sekretaris mempunyai tugas :

- a) menyelenggarakan pengkajian, penyusunan program kerja serta anggaran Sekretariat;
- b) mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembentukan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- c) menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- d) merumuskan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;

- e) merumuskan strategi pencapaian target operasional sehingga memungkinkan untuk membagikan peran dan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- f) membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g) menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi, pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- h) menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas;
- i) menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, keprotokolan, pengelolaan kepustakaan dan kearsipan Dinas;
- j) melaksanakan program administrasi perkantoran, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k) melaksanakan fasilitasi koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis Dinas;
- l) melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m) menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- n) menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan lingkup Dinas;
- o) menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Dinas;
- p) menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang pemajuan masyarakat adat, yang dilaksanakan oleh Bidang;

- q) menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- r) menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- s) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- t) mengkoordinasikan proses perizinan/nonperizinan untuk disampaikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u) memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- v) melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- w) menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- x) memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- y) melaksanakan sistem pengendalian intern;
- z) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- å) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian;
- b. menyusun perjanjian kinerja;

- c. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- d. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing Bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran;
- g. melaksanakan pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- h. menyiapkan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan Dinas;
- j. melaksanakan pengelolaan barang Dinas;
- k. melaksanakan urusan kehumasan Dinas;
- l. melaksanakan urusan kepustakaan Dinas;
- m. melaksanakan pengelolaan kearsipan Dinas;
- n. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- o. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah;
- p. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- q. memberikan masukan penilaian kinerja;
- r. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

III. Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
- b) menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c) mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembangunan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- d) merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
- e) membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f) mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerjasama dan tata kelola pemerintahan Desa Adat, Pembinaan lembaga adat dan pembinaan tata kelola keuangan Desa Adat;
- g) mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kerjasama dan tata kelola pemerintahan Desa Adat, pembinaan lembaga adat, dan pembinaan tata kelola keuangan Desa Adat;
- h) mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama dan tata kelola dan pemerintahan Desa Adat, pembinaan lembaga adat dan pembinaan tata kelola keuangan Desa Adat;
- i) melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang kerjasama dan tata kelola pemerintahan Desa Adat, pembinaan lembaga adat, dan pembinaan tata kelola keuangan Desa Adat;
- j) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan MDA;
- k) mengkoordinasikan proses perizinan/nonperizinan untuk disampaikan rekomendasi kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- l) memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- m) melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- n) menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;

- o) memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- p) melaksanakan sistem pengendalian intern;
- q) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundangundangan; dan
- r) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

IV. Kepala Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana kegiatan kerja bidang;
- b) menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c) mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembentukan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- d) merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
- e) membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f) mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pembinaan LPD, pembinaan BUPDA, dan kerjasama perekonomian Desa Adat;
- g) mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pendampingan di bidang pembinaan LPD, pembinaan BUPDA, dan kerjasama perekonomian Desa Adat;
- h) melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan LPD Adat, pembinaan BUPDA, dan kerjasama perekonomian Desa Adat;
- i) memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Dinas;
- j) melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;

- k) menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- l) memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- m) melaksanakan sistem pengendalian intern;
- n) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundangundangan; dan
- o) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

V. Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana kegiatan kerja bidang;
- b) menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c) mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembentukan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- d) merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
- e) membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f) mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan di Bidang pembinaan dan registrasi hukum adat, fasilitasi penyelesaian wicara adat, dan pemasyarakatan produk hukum adat;
- g) mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pembinaan dan registrasi hukum adat, penyelesaian wicara adat, dan pemasyarakatan produk hukum adat;
- h) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang pembinaan dan registrasi hukum adat, fasilitasi penyelesaian wicara adat, dan pemasyarakatan produk hukum adat;
- i) memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- j) melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;

- k) menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- l) memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- m) melaksanakan sistem pengendalian intern;
- n) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundangundangan; dan
- o) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

VI. Kepala Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana kegiatan kerja bidang;
- b) menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c) mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembentukan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- d) merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
- e) membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f) mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa Adat, Pembinaan Penataan dan Informasi Pembangunan Desa Adat, serta Pembinaan Lembaga Tradisi;
- g) mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pendampingan di bidang pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa Adat, Pembinaan Penataan dan Informasi Pembangunan Desa Adat, serta Pembinaan Lembaga Tradisi;
- h) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa Adat, Pembinaan Penataan dan Informasi Pembangunan Desa Adat, serta Pembinaan Lembaga Tradisi;

- i) memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- j) melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- k) menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- l) memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- m) melaksanakan sistem pengendalian intern;
- n) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundangundangan; dan
- o) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung *core business/tugas* dan fungsi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, jumlah sumber daya manusia (SDM) tenaga ASN dan Non ASN sebanyak 138 orang terdiri dari PNS sebanyak 39 orang, PPPK sebanyak 50 orang dan tenaga non ASN sebanyak 49 orang. Kondisi pegawai berdasarkan jabatan, kebutuhan formasi, ketersediaan pegawai saat ini, kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.2 sebagai berikut:

Tabel 2.1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2024

No	Jabatan	Kebutuhan Formasi				Jumlah	Ketersediaan				Jenis Kelamin		Rasio			
		Kualifikasi					Kualifikasi									
		S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Pimpinan Tinggi Pratama	1	v				1	v				1		100%		
2	Administrator	5		v			5	v	v			4	1	100%		
3	Pengawas	1		v			1	v				1		100%		
4	Jabatan Fungsional															
	Teknis															
1	Perencana Ahli Muda	1		v			0							0%		
2	Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Muda	3		v			1		v			1		33%		
3	Penyuluh Hukum Ahli Muda	2		v			1	v				1		50%		
4	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	2		v			0							0%		
5	Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	2		v			4	v	v			2	2	200%		
	Pendukung															
1	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	4		v			1		v			1		25%		
2	Arsiparis	3			v		2			v		1	1	67%		
5	Jabatan Pelaksana															
	Klasifikasi Klerek															
1	Penelaah Teknis Kebijakan	22				✓	1				✓		1	11%		
2	Pengolah Data dan Informasi	1				✓	1		✓				1	100%		
3	Pengadministrasi Perkantoran	2				✓	0							0%		
	Klasifikasi Operator															
1	Penata Layanan Operasional	42		42			39		✓					93%		
2	Pengelola Layanan Operasional	2		2			1		✓				1	50%		
3	Operator Layanan Operasional	5				✓	0	0						0%		
4	Pengelola Umum Operasional															
6	Non ASN	49					49							100%		

Sumber : DPMA Provinsi Bali

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi serta proses kerja pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dan dikelola dengan baik. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali memiliki

sarana dan prasarana untuk menunjang operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi disajikan pada tabel 2.1.3. sebagai berikut:

Tabel 2.1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Tahun 2024

No	Prasarana	Ratio		
		Jumlah	Unit	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Tanah	5.000	m2	
2	Gedung	2	unit	
3	Lemari Kayu	2	buah	
4	Mobil Dinas	8	Unit	
5	Rak Besi	5	buah	
6	Rak Kayu	3	buah	
9	Filling Cabinet Besi	16	buah	
13	Lemari Kaca	4	buah	
14	CCTV	1	set	
15	Papan Visual	1	buah	
16	Mesin Absensi	1	buah	
17	Overhead Projector	1	buah	
18	Papan Pengumuman	2	buah	
20	Meja Kerja Kayu	75	buah	
30	Kursi Kayu	4	buah	
31	Sice	8	buah	
32	Meja Rapat	36	buah	
33	Kursi Rapat	94	buah	
34	Kursi Tamu	6	buah	
35	kursi biasa	25	buah	
36	kursi lipat	16	buah	
37	meubeleur lainnya	1	buah	
38	mesin penghisap debu	3	buah	
39	mesin pemotong rumput	2	buah	
40	A.C. Split	30	buah	
41	Televisi	7	buah	
42	Tape Recorder	2	buah	
43	Sound System	1	buah	
44	Handy Cam	1	buah	
45	Alat rumah tangga lain-lain	140	buah	
46	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	buah	
47	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	20	buah	
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	buah	
49	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	20	buah	
50	Kursi rapat ruangan rapat pejabat eselon II	4	buah	

51	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	buah	
52	Microphone/Wireless MIC	2	buah	
53	Camera Electronic	1	buah	
54	Tripod Camera	4	buah	
55	Slide Projector	6	buah	
56	Camera Digital	1	buah	
57	Video Conference	1	buah	
58	Telephone (PABX)	1	buah	
59	Pesawat Telephone	13	buah	
60	PC Unit	41	unit	
61	Lap Top	8	unit	
62	Note Book	14	unit	
63	Printer	23	unit	
64	Scanner	2	unit	

Sumber : DPMA Provinsi Bali

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Instrumen yang digunakan untuk pengendalian dan evaluasi rencana kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana skala nilai peringkat kinerja menggunakan kriteria dalam Tabel T-E.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1.4
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil sangat tinggi dan tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil rendah dan sangat rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Provinsi Bali memiliki kekhasan sosial budaya yang sangat kuat, salah satunya adalah keberadaan Desa Adat di Bali yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun sejak abad kesepuluh telah memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri. Keberadaan tersebut telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijawi ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar perannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan *Krama Bali* yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat Bali, baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting. Hal ini menjadikan Desa Adat sebagai wadah utama masyarakat adat Bali untuk melestarikan adat istiadat, agama, tradisi, seni, budaya dan kearifan lokal yang khas, unik, dan suci.

Dalam upaya mendukung penguatan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan *Krama Bali* yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* maka Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali memiliki tugas untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pemajuan masyarakat adat.

Tujuan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat adalah Terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat. *Kasukretan* Desa Adat diukur dari semakin meningkatnya kemandirian Desa Adat dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali. Kriteria yang digunakan dalam mengukur kemandirian Desa Adat adalah Indeks Membangun Desa Adat. Komponen pengaturan Indeks Membangun Desa Adat tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Membangun Desa Adat. Indeks komponen tersebut adalah Indeks Pemerintahan Desa Adat, Indeks Perekonomian Desa Adat, Indeks Pemajuan Hukum Adat dan Indeks Pembangunan Desa Adat.

Terwujudnya *Kasukretan* di Desa Adat difokuskan pada tata kelola Pemerintahan Desa Adat, lembaga Perekonomian Desa Adat, tata kelola Hukum Adat, serta Pembangunan Desa Adat. Berikut disajikan Tabel 2.1.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali:

Tabel 2.1.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Capaian Kinerja									
				Target					Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Percentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	Persen	15,07	6,70	8,57	12,06	15,07	14,06	7,03	7,97	13,86	15,27	15,00

Perangkat Indikator yang dikembangkan melalui Indeks Membangun Desa Adat berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa Adat maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat adatnya. Indeks Membangun Desa Adat mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan

partisipasi *Krama* yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa Adat yaitu topologi dan modal sosial.

Meningkatnya Indeks Membangun Desa Adat tercermin dari meningkatnya kemampuan Desa Adat di Provinsi Bali dalam setiap kluster perkembangan Desa Adat, peningkatan tersebut terjadi dalam kluster Desa Adat Maju yang selanjutnya Desa Adat tersebut masuk ke dalam kategori Desa Adat Mandiri.

Dalam rencana strategi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, sasaran Meningkatnya Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan *Krama* Bali diukur dengan indikator Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan *Krama* Bali .

Desa Adat Mandiri adalah Desa Adat yang memiliki kemampuan mewujudkan *kasukretan* Desa Adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian *sakala-niskala*. Adapun capaian kinerja persentase Desa Adat Mandiri kami sajikan dalam gambar 2.1.5 sebagai berikut :

Gambar 2.1.5
Capaian Kinerja Persentase Desa Adat Mandiri



Berdasarkan data capaian kinerja Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan *Krama* Bali dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah Desa Adat yang mencapai status mandiri. Pada tahun 2020, target capaian adalah 6,70% atau setara dengan 100 Desa Adat, namun realisasi capaian mencapai 7,03% atau 105 Desa Adat. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana target capaian adalah 14,06% atau 210 Desa Adat, sedangkan realisasi capaian mencapai 15,00% atau 224 Desa Adat.

Meningkatnya capaian kinerja persentase Desa Adat yang mandiri secara signifikan dari tahun ke tahun, tidak terlepas dari adanya dukungan anggaran yang diterima Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali terutama dalam belanja operasi dan belanja modal. Berikut disajikan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada tabel 2.1.6 sebagai berikut :

Tabel 2.1.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Anggaran Tahun				Realisasi Anggaran Tahun				Capaian Realisasi Anggaran Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Belanja Operasi	475.600.494.992	9.006.340.000	488.704.032.031	485.319.214.135	627.727.912.593	470.119.251.998			98,85%	99,05%	67,57%	99,34%	
a	Belanja Pegawai	466.594.154.992	-	9.569.337.463	9.390.526.983	9.019.788.917	8.233.594.164							
b	Belanja Barang dan Jasa	475.134.694.568	4.000.000.000	10.026.596.396	6.527.412.920	461.885.657.834	470.591.523.807	9.447.574.993	484.039.098.800					
c	Belanja Hibah	465.902.090.756	1.115.015.200	612.180.710.756	-									
2	Belanja Modal	2.219.644.500	2.199.644.500	1.023.111.250	1.023.111.250	1.278.774.447	4.000.000.000	311.989.653.356	8.311.851.434	327.932.395.108	91,42%	98,73%	88,51%	
a	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	715.015.200	1.495.426.000	-	-	881.433.221	4.000.000.000	7.630.890.318	8.490.603.392	623.551.179.364	100%	66,96%	99,53%	
b	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000	1.095.426.000	465.902.090.756	6.527.412.920	-	-	-	46,09%	46,51%	80,46%	96,41%	-	
		20.000.000	2.199.644.500	1.023.111.250	1.023.111.250	397.341.226	4.000.000.000	311.989.653.356	8.311.851.434	327.932.395.108	0%	99,34%	99,30%	-

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada belanja operasi, capaian realisasi anggaran Tahun 2021 adalah 98,85%, menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja operasi cukup efektif karena realisasi capaian

anggaran belanja Pegawai sebesar 91,42% sedangkan pada belanja Barang dan Jasa memiliki capaian realisasi anggaran sebesar 98,99%. Tahun 2022 capaian realisasi terhadap anggaran sebesar 99,05%, hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja operasi cukup efektif. Pada belanja Pegawai memiliki capaian realisasi anggaran sebesar 98,73%, Belanja Barang dan Jasa memiliki capaian realisasi anggaran sebesar 99,04% sedangkan Belanja Hibah memiliki capaian realisasi anggaran 100%.

Pada anggaran tahun 2023, capaian realisasi anggaran sebesar 67,57%, menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja operasi cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 88,51 % pada belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa memiliki capaian realisasi anggaran sebesar 76,11% dan Belanja Hibah memiliki capaian realisasi anggaran sebesar 66,96%.

Tahun 2024, capaian realisasi terhadap anggaran sebesar 99,34%, menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja operasi cukup efektif. Belanja Pegawai memiliki capaian realisasi anggaran sebesar 94,13%, Belanja Barang dan Jasa memiliki capaian realisasi anggaran sebesar 88,70% dan Belanja Hibah memiliki capaian realisasi anggaran sebesar 99,53%.

Pada Belanja Modal, capaian realisasi anggaran Tahun 2021 sebesar 46,09%, menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja modal relatif efektif dimana Belanja Modal Peralatan dan Mesin memiliki capaian realisasi anggaran sebesar 46,51% sedangkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan memiliki capaian realisasi anggaran 0%. Capaian realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar 85,51%, menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja modal relatif efektif. Hal ini terlihat bahwa Belanja Modal Peralatan dan Mesin memiliki capaian realisasi anggaran sebesar 80,46% sedangkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan memiliki capaian realisasi anggaran sebesar 99,34%.

Pada tahun 2023 capaian realisasi anggaran sebesar 97,44%, menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja modal relatif efektif, capaian realisasi pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 96,41% sedangkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan memiliki capaian realisasi anggaran sebesar 99,30%. Pada tahun 2024, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tidak menganggarkan belanja modal pada sehingga realisasi capaiannya sebesar 0%.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat.

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023, maka kelompok sasaran layanan pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas adalah Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan dan Desa Adat di Provinsi Bali.

Tabel 2.1.7
Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2020 - 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ormas / LSM / Forum	Kontak			Keterangan
					Email	Telepon	Alamat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	8.01	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	0001 Pembinaan Pemerintahan Desa Adat 0002 Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat 0003 Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat	Majelis Desa Adat	mda.provbal@gmail.com	-	Jl. Cok Agung Tresna No.67, Sumertha Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar
		8.02	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	0001 Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat 0002 Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat 0003 Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga				
		8.03	Penyelenggaraan Desa Adat	0003 Koordinasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				
		8.04	Pembinaan Sumber Daya Manusia	0001 Pembinaan Prajuru Desa Adat 0002 Pembinaan Pendidikan Pasraman 0003 Pembinaan SDM Lembaga Adat				

2.1.5. Kerjasama Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali telah melaksanakan kerjasama dengan beberapa pihak dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada Desa Adat serta mendukung terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat. Tabel berikut menyajikan kerjasama yang telah dilakukan oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Tabel 2.1.8
Kerjasama Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

NO	TANGGAL	NOMOR	URAIAN	PERIHAL
1	28 Januari 2021	075/01/NK/B.Pem.Kesra/II/2021 MoU/1/II/8.1.1./2021 B/113/II/2021 002/SKB/MDA-Prov-Bali/II/2021	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Kepolisian Daerah Bali, Korem 163/Wira Satya dan MDA Provinsi Bali	Pelaksanaan Sistem Pengamanan Lingkungan terpadu Berbasis Desa Adat
2	2 Februari 2022	075/02/PKS/B.Pem.Kesra/II/2022 002/14/STMIK STIKOM INDONESIA/II	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIKOM Indonesia (STIKI Indonesia)	Pendampingan Desa Adat di Bali
3	12 April 2023	B.27.074/2823/PBDA/DPMA/2023 059/KH-MoU/UNHI/IV/2023	Nota Kesepahaman (MoU) antara Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan Universitas Hindu Indonesia Denpasar	Penyusunan Naskah Akademik Perda Provinsi Bali tentang Kawasan Suci Gunung dan Danau Tahun 2023
4	13 Februari 2025	B.23.000.4.7.1/846/PBDA/DPMA/2025 034/KH-MoU/UNHI/II/2025	Nota Kesepahaman (MoU) antara Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan Universitas Hindu Indonesia Denpasar	Penyusunan Kajian Klusterisasi Bantuan Desa Adat dan Subak Tahun 2025

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, setiap permasalahan perlu diidentifikasi faktor-faktor penentu

keberhasilannya dimasa datang. Faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor - faktor lainnya yang memiliki daya ungkit tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Mengacu pada evaluasi capaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, perlu dilakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan pembangunan di bidang pemberdayaan dan penguatan Desa Adat di Bali, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar masalah
BIDANG PEMERINTAHAN DESA ADAT			
1	Belum optimalnya tata kelola lembaga Pemerintahan Desa Adat	<p>a. Lembaga pengambil keputusan dalam pemerintahan Desa Adat belum berfungsi optimal</p> <p>b. <i>Prajuru, Sabha Desa, dan Kertha Desa Adat</i> belum melaksanakan tugas secara optimal</p> <p>c. Belum optimalnya kapasitas dan profesionalisme <i>Prajuru</i> Desa Adat</p> <p>d. Pengelolaan keuangan Desa Adat belum transparan dan akuntabel</p> <p>e. Belum optimalnya kapasitas lembaga adat di lingkungan Desa Adat</p> <p>f. Kerja sama Desa Adat belum berjalan secara efektif</p>	<p>a. Pelaksanaan <i>Paruman</i> dan <i>Pasangkepan</i> tidak konsisten, tidak terdokumentasi, dan keputusan sering tidak disosialisasikan secara luas ke <i>krama</i> Desa Adat</p> <p>b. Mekanisme kerja dan fungsi antar lembaga belum diatur secara detail.</p> <p>c. Kapasitas SDM <i>Prajuru, Sabha Desa, dan Kertha Desa Adat</i> dalam memahami peran kelembagaan belum optimal.</p> <p>a. <i>Ngadegang Prajuru</i> belum menekankan aspek kompetensi teknis.</p> <p>b. Minim pelatihan terkait manajemen, hukum adat, dan tata kelola pemerintahan.</p> <p>c. Belum adanya standar kompetensi dan kode etik <i>Prajuru</i> yang baku.</p> <p>d. Keterbatasan dukungan insentif yang mempengaruhi motivasi kinerja</p> <p>a. Penyusunan laporan pertanggungjawaban dan SPJ sering terlambat.</p> <p>b. Pencatatan dan pelaporan keuangan belum sepenuhnya sesuai regulasi.</p> <p>c. Pemanfaatan aplikasi SIKUAT belum merata dan optimal.</p> <p>d. Literasi keuangan <i>Prajuru</i> masih rendah, khususnya dalam hal akuntansi dan administrasi.</p> <p>a. Pembinaan terhadap lembaga adat (<i>Pamangku, Serati, Pacalang, Krama Wredha, Krama Istri, Yowana, Pasraman Sekaa</i>) masih terbatas.</p> <p>b. Regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan adat belum terencana dengan baik.</p> <p>c. Koordinasi antar-lembaga adat dalam satu desa belum sinergis.</p> <p>a. <i>Prajuru</i> Desa Adat belum memahami Pedoman Teknis Kerjasama Desa Adat yang telah ditetapkan oleh MDA.</p> <p>b. Kerja sama yang ada masih bersifat insidental dan tidak berkelanjutan.</p> <p>c. Minimnya dokumentasi dan evaluasi hasil kerja sama.</p> <p>d. Kekhawatiran terhadap timbulnya masalah sebagai dampak dari kerjasama menghambat inisiatif kolaborasi.</p>

BIDANG PEMBINAAN PEREKONOMIAN DESA ADAT				
2		Belum optimalnya tata kelola perekonomian Desa Adat	LPD yang bermasalah berpotensi meningkat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih lemahnya regulasi yang mengatur tentang LPD. b. Kompetensi SDM pengelola LPD masih kurang. c. Belum optimalnya kinerja <i>Panureksa</i> LPD. d. Masih adanya hubungan disharmoni antara pengelola LPD dengan <i>Prajuru</i> Desa Adat.
			Pengembangan Sektor Rii sebagai rintisan BUPDA di Desa Adat belum maksimal.	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi dan regulasi yang mengatur tentang BUPDA. b. Terbatasnya SDM yang mampu mengelola potensi-potensi ekonomi di Desa Adat. c. Keterbatasan aset dan permodalan yang dimiliki untuk mengembangkan potensi ekonomi Desa Adat.
			Kemampuan Desa Adat dalam mengadakan kerjasama di bidang Perekonomian Desa Adat belum optimal.	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pendampingan dan sosialisasi regulasi Kerjasama di Desa Adat b. Terbatasnya kompetensi SDM Desa Adat yang memahami tentang potensi dan manfaat Kerjasama perekonomian Desa Adat
BIDANG PEMAJUAN HUKUM ADAT				
3		Belum optimal kualitas hukum Adat	Masih minimnya <i>Prajuru</i> Desa Adat menyesuaikan produk hukum Adat (<i>Awig-Awig</i> dan <i>Pararem</i>) yang sesuai dengan Perda 4 Tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya pemahaman <i>Prajuru</i> Desa Adat terhadap Perda 4 Tahun 2019 b. Masih rendahnya pemahaman <i>Prajuru</i> Desa Adat terhadap pedoman penyuratian <i>Awig-Awig</i> dan <i>Pararem</i>.
			<i>Wicara</i> Adat belum semua dapat diselesaikan di Desa Adat	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum Optimalnya pendampingan dan fasilitasi terhadap <i>Kertha Desa Adat</i> dalam penyelesaian <i>Wicara</i> Adat. b. Masih rendahnya pemahaman <i>Kertha Desa Adat</i> terhadap Pedoman <i>Panepas Wicara</i> dan Pedoman <i>Niwakang Pamidanda</i>.
			Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi JIDHAT (Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya pemahaman <i>Prajuru</i> Adat dalam Penggunaan aplikasi.
			<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pelaksanaan <i>Sipandu Beradat</i> (Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat). b. <i>Pacalang</i> Desa Adat belum optimal dalam melaksanakan tugasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. SDM Bankarnda dan <i>Pacalang</i> belum optimal melaksanakan tugas pengamanan <i>wewidangan</i> Desa Adat. b. Belum optimalnya pemahaman terhadap <i>Tuntunan Sasana Pacalang</i>. c. Kurangnya sinergitas Desa Adat dengan komponen keamanan yang ada di Desa Adat. d. Pembinaan dan pengawasan terhadap <i>Sipandu Beradat</i> belum tersedia.
BIDANG PEMBINAAN PEMBANGUNAN DESA ADAT				
4		Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Desa Adat	Ketidakselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Desa Adat	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya pemahaman <i>Prajuru</i> Desa Adat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. b. Belum dilaksanakan analisis antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.
			Belum tersedianya data dan informasi yang memadai tentang pembangunan <i>Baga Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Desa Adat belum melaksanakan pendataan pembangunan <i>Baga Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan</i>.
			Belum optimalnya penataan wilayah Desa Adat	<ul style="list-style-type: none"> a. Desa Adat belum melaksanakan penataan diwilayahnya. b. SDM <i>Prajuru</i> Desa Adat belum memahami tentang penataan wilayah Desa Adat.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, berikut beberapa isu strategis yang erat kaitannya dalam pelaksanaan pembangunan Desa Adat di Bali, yaitu :

1. Kualitas SDM Desa Adat belum optimal.
2. Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemerintahan Desa Adat.
3. Belum optimalnya Pengelolaan Potensi ekonomi Desa Adat untuk menopang pembangunan Desa Adat.
4. Belum optimalnya Kualitas Hukum Adat (*Awig-Awig* dan *Pararem*) yang sesuai Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019.
5. Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Desa Adat.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bali melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Isu strategis yang menjadi permasalahan dapat diatasi dengan salah satunya melalui sasaran strategis yang ada di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dan diuraikan dengan pendekatan program/kegiatan yang ada di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sesuai tugas pokok dan fungsi yang bersifat substantif dan ditangani oleh bidang – bidang sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat
2. Meningkatnya Kualitas Perekonomian Desa Adat
3. Meningkatnya Kualitas Hukum Adat
4. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Adat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan penegasan tentang visi dan misi secara lebih detil yang selanjutnya menjadi dasar menetapkan pilihan strategi dan kebijakan pembangunan. Visi dan misi merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh Provinsi Bali dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Visi Gubernur Bali terpilih untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 yaitu **“Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru”**. Sedangkan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mengemban Misi 2, yaitu memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan *Krama* Bali yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.

Misi 2 tersebut dijabarkan dalam tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran. Penjabaran misi tersebut sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional

Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Kebudayaan

Sasaran : Terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat

Indikator Sasaran : Indeks Membangun Desa Adat

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya, permasalahan, dan isu strategis, serta peluang yang dapat dimanfaatkan. Tujuan dan sasaran ini juga selaras dengan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, serta kebijakan strategis lainnya yang relevan.

Adapun tujuan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali untuk implementasi selama 5 tahun ke depan, yaitu **Terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat**.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali merumuskan beberapa sasaran strategis yang akan dicapai selama periode 2025-2029. Sasaran ini berfungsi sebagai jembatan antara tujuan dengan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Renstra					Target Akhir Renstra
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
1	Terwujudnya <i>Kasukretan</i> Desa Adat		Indeks Membangun Desa Adat	0,8020	0,8100	0,8200	0,8300	0,8400	0,8400
2		Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola Pemerintahannya baik	85,06	85,50	86,00	86,50	87,00	87,00
3		Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	11,05	11,50	12,00	12,50	13,00	13,00
4		Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	95,78	96,00	96,50	97,80	98,00	98,00
5		Meningkatnya kualitas Pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pembangunannya baik	82,38	83,00	83,45	84,00	85,55	86,00

Berdasarkan Tabel 3.1, Sasaran Strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dalam mewujudkan tercapainya *Kasukretan* Desa Adat, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat
2. Meningkatnya kualitas Perekonomian Desa Adat
3. Meningkatnya kualitas Hukum Adat
4. Meningkatnya kualitas Pembangunan Desa Adat

TABEL 3.2
CASCADING DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

NO	TUJUAN/ PROGRAM	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
TUJUAN : Terwujudnya Kasukretan Desa Adat					Indeks Membangun Desa Adat
PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI					Persentase Desa Adat Yang Mandiri Dalam Menyelenggaraan Kehidupan Krama Bali
1. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat	1.1 Meningkatnya Pembinaan Lembaga Desa Adat			Percentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik
					Percentase Desa Adat yang memiliki Lembaga Pemerintahan Desa Adat kategori baik
			1.1.1. Fasilitasi peningkatan kapasitas Prajuru Desa Adat	Jumlah Prajuru Desa Adat yang terlatih dalam pengelolaan pemerintahan Desa Adat	Jumlah Prajuru Desa Adat yang terlatih dalam pengelolaan pemerintahan Desa Adat
	1.2 Meningkatnya kualitas lembaga Adat		1.1.2. Fasilitasi pembentukan kelembagaan pemerintahan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang telah memiliki lembaga pemerintahan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Desa Adat yang telah memiliki lembaga pemerintahan sesuai dengan ketentuan
			1.1.3. Meningkatnya kebijakan kelembagaan Desa Adat	Jumlah dokumen kebijakan kelembagaan Desa Adat yang disusun	Jumlah dokumen kebijakan kelembagaan Desa Adat yang disusun
	1.3 Meningkatnya pengelolaan keuangan Desa Adat		Percentase Desa Adat yang lembaga adat kategori baik	Percentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Percentase Desa Adat yang lembaga adat kategori baik
			1.2.1. Fasilitasi pembentukan Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Adat yang terbentuk	Jumlah Lembaga Adat yang terbentuk
			1.3.1. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa adat	Jumlah SDM pengelola keuangan Desa Adat yang pemahamannya meningkat	Jumlah SDM pengelola keuangan Desa Adat yang pemahamannya meningkat
	2. Meningkatnya kualitas Perekonomian Desa Adat		1.1.1. Meningkatnya pengawasan pemanfaatan dana penguatan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen pertanggung jawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen pertanggung jawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan
			2.1 Meningkatnya kualitas LPD	Percentase Desa adat yang Tata Kelola Perekonomiannya baik	Percentase Desa adat yang Tata Kelola Perekonomiannya baik
					Percentase LPD yang sehat
			2.1.1. Meningkatnya kompetensi pengurus LPD	Jumlah pengurus LPD yang memiliki kompetensi baik	Jumlah pengurus LPD yang memiliki kompetensi baik
	2.2 Meningkatnya jumlah Desa Adat yang membentuk BUPDA		2.1.2. Meningkatnya kompetensi pengawas LPD	Jumlah pengawas LPD yang berkompeten	Jumlah pengawas LPD yang berkompeten
			2.2.1. Meningkatnya kompetensi Pangoreg BUPDA	Percentase Desa Adat yang telah membentuk BUPDA berkualitas	Percentase Desa Adat yang telah membentuk BUPDA berkualitas
					Jumlah Pangoreg BUPDA yang memiliki kompetensi baik

		2.2.2. Meningkatnya Kompetensi Panureksa BUPDA	Jumlah Panureksa BUPDA yang berkompeten
	2.3 Meningkatnya kerjasama Desa Adat dibidang perekonomian		Persentase Desa Adat yang mengadakan kerjasama dibidang perekonomian
	2.3.1. Fasilitasi Kerja Sama perekonomian Desa Adat		Jumlah kerja sama perekonomian Desa Adat
3. Meningkatnya Kualitas Hukum Adat			Persentase Desa Adat yang Tata Kelola hukum adatnya berkualitas
	3.1 Meningkatnya kualitas Kertha Desa dalam penyelesaian masalah adat		Persentase wicara / masalah adat yang diselesaikan di Desa Adat
	3.1.1. Pelatihan penyelesaian wicara adat		Jumlah wicara yang dapat diselesaikan di Desa Adat
	3.2 Fasilitasi penyuratan hukum adat		Jumlah produk hukum adat yang sesuai ketentuan
	3.2.1. Fasilitasi penyuratan hukum adat		Jumlah produk hukum adat yang sesuai ketentuan
	3.2.2. Registrasi Produk Hukum Adat		Jumlah produk hukum adat yang terregistrasi
	3.3 Meningkatnya kualitas desa adat dalam penyusunan produk hukum adat		Persentase Desa Adat yang sudah menyusun produk hukum adat
	3.3.1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Adat		Jumlah Desa Adat yang mampu menyusun produk hukum adat
4. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Adat			Persentase Desa Adat Yang Tata Kelola Pembangunannya Baik
	4.1 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan Desa Adat		Persentase Desa Adat yang sudah menyusun dokumen Perencanaan pembangunan sesuai ketentuan
	4.1.1. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan Desa Adat		Jumlah Desa Adat yang mampu menyusun dokumen perencanaan pembangunan sesuai ketentuan
	4.2 Meningkatnya Kualitas Data Informasi Pembangunan Desa Adat		Persentase Desa Adat yang memiliki Data Informasi Pembangunan
	4.2.1. Fasilitasi Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Desa Adat		Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Desa Adat yang baik
	4.3 Meningkatnya kualitas penataan kawasan Desa Adat		Persentase Desa Adat yang sudah menyusun peta kawasan
	4.3.1. Fasilitasi penyusunan peta kawasan Desa Adat		Jumlah Desa Adat yang sudah menyusun peta kawasan
	4.3.2. Fasilitasi pencairan BKK Subak dan Subak Abian		Jumlah BKK Subak dan Subak Abian yang terialisasi

3.3 Strategi Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025-2029

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yaitu Terwujudnya *Kasukretan Desa Adat*, maka ditetapkan Strategi yaitu :

- Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat;
- Penguatan Perekonomian dan Kerjasama Desa Adat;

- c. Penguatan Hukum Adat Bali dan Kualitas *Awig-Awig* dan *Pararem*; dan
- d. Peningkatan kapasitas SDM Desa Adat;

Perumusan strategi dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal adalah “Meningkatkan peran Desa Adat dalam pengelolaan sosial, budaya, dan ekonomi berbasis nilai-nilai *Sad Kerthi*”.

Adapun pentahapan pembangunan bidang Kebudayaan di Provinsi Bali disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Strategi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Strategi	Tahapan Pembangunan					Lokus Pembangunan (Kab./Kota)
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)	
Terwujudnya <i>Kasukretan</i> Desa Adat	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat	Penguatan SDM dan Kelembagaan Desa Adat	Transformasi Digital Desa Adat	Pengembangan Ekonomi dan Kemandirian Keuangan Desa Adat	Revitalisasi pelestarian adat, budaya, lingkungan, dan kearifan lokal Desa Adat dalam pembangunan berkelanjutan	Terwujudnya Desa Adat yang mandiri, modern, dan berkelanjutan	Seluruh Kabupaten dan Kota
	Meningkatnya kualitas Perekonomian Desa Adat	Penguatan Perekonomian dan Kerjasama Desa Adat	Mendata Unit Usaha Kerjasama Desa Adat	Sosialisasi Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Bimtek Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Pengembangan Sistem Perekonomian Desa Adat	Seluruh Kabupaten dan Kota
	Meningkatnya Kualitas Hukum Adat	Penguatan Hukum Adat Bali dan Kualitas <i>Awig-Awig</i> dan <i>Pararem</i>	Mendata Dokumen Hukum Adat	Pembinaan Penyuratan Dokumen Hukum Adat	Bimtek Peningkatan Kapasitas Prajuru Desa Adat	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Penyuratan Dokumen Hukum Adat	Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Hukum Adat	Seluruh Kabupaten dan Kota
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Adat	Peningkatan kapasitas SDM Desa Adat	Mendata Jumlah Krama dan Aset Desa Adat	Sosialisasi penyusunan perencanaan pembangunan Desa Adat	Bimtek Peningkatan Kapasitas penyusunan perencanaan pembangunan Desa Adat	Monitoring dan penyusunan perencanaan pembangunan Desa Adat	Pengembangan Sistem Informasi penyusunan perencanaan pembangunan Desa Adat	Seluruh Kabupaten dan Kota

3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mengacu pada Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dirumuskan. arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali disusun untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat adat di Bali.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Arah Kebijakan
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

No	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1		Memperkuat dan memajukan Adat, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pembentukan kelembagaan Pemerintahan Desa Adat yang mengacu pada regulasi 2. Memperkuat dan memperdayakan SDM Desa Adat dalam manajemen pengelolaan Pemerintahan Desa Adat 3. Memperkuat dan memberdayakan Lembaga Adat di Desa Adat sampai ketingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi 4. Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pendidikan berbasis keagamaan Hindu (khususnya pendidikan non-formal) 	
		Melestarikan pelaku kebudayaan Bali	Memperkuat Koordinasi dan Penyelenggaraan Desa Adat dalam perlindungan terhadap Parahyangan dan aset Desa Adat	
		Menjadikan UMKM dan Koperasi sebagai penopang utama perekonomian Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat dan memberdayakan Lembaga Kuangan (LPD) sebagai tempat mengembangkan perekonomian adat Bali 2. Memperkuat dan memberdayakan BUPDA melalui sektor riil sebagai tempat mengembangkan perekonomian adat Bali; 3. Memperkuat dan memberdayakan SDM Desa Adat dalam pengelolaan BUPDA; 4. Memfasilitasi Kerjasama perekonomian Desa Adat 	
		Memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk memperkuat adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan mengembangkan pengelolaan Keuangan Desa Adat dengan berbasis IT yaitu menggunakan Aplikasi SIKUAT 2. Membangun dan mengembangkan pelayanan Hukum Desa Adat dengan berbasis IT yaitu menggunakan Aplikasi JIDHAT 	
		Mengintegrasikan penyelenggaraan keamanan di seluruh wilayah Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong percepatan peningkatan kapasitas <i>Pacalang</i> untuk memperoleh sertifikat garda pratama 2. Memperkuat SDM Kertha Desa dalam penyelesaian wicara adat 3. Memelihara, merevitalisasi dan memperkuat Hukum Adat (<i>Awig-Awig</i> dan <i>Pararem</i>) di Desa Adat 	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, diperlukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap berjalan terarah sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dimaknai bahwa rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif menjembatani beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategi perangkat daerah. Langkah operasional tersebut dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - a.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - a.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD;
 - a.4 Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - b.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - c.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

- c.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- c.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- c.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - d.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan:
 - e.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - e.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - f.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - f.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

2. Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali, dengan kegiatan :

- g. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa, dengan Sub Kegiatan:
 - g.1 Pembinaan Pemerintahan Desa Adat;
 - g.2 Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat;
 - g.3 Pembinaan Tata Keuangan Desa Adat.
- h. Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa, dengan Sub Kegiatan:
 - h.1 Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat;
 - h.2 Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat;
 - h.3 Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga.
- i. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat, dengan Sub Kegiatan:
 - i.1 Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan
- j. Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, dengan Sub Kegiatan:
 - j.1 Pembinaan Prajuru Desa Adat;
 - j.2 Pembinaan Pendidikan Pasraman;
 - j.3 Pembinaan SDM Lembaga Adat.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	K o d e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun ke												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Terwujudnya Kesukretan Desa Adat	-	Indeks Membangun Desa Adat	-	-	-	0,7090	0,8020	482.464.120.708	0,8100	349.615.276.229	0,8200	0,8300	0,8400	0,8500	0,8500	0,8500	0,8500	0,8500	0,8500	Dinas PMA	Denpasar	
	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai evaluasi manajemen kinerja	2 22 01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82,00	80,00	80,25	82,50	83,00	83,25	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	Dinas PMA	Denpasar	
			2 22 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	35	49.522.995	231.438.369		

			2	22	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	250	Dinas PMA	Denpasar
			2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang di proses	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	4.235	Dinas PMA	Denpasar	
			2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	59.364.844	Dinas PMA	Denpasar	
			2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	59.717.186	Dinas PMA	Denpasar	
			2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	65.006.174	Dinas PMA	Denpasar	
			2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	346.465.225	Dinas PMA	Denpasar	
			2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dan siap pakai	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1.619.179.524	303.801.531	Dinas PMA	Denpasar

	Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukumnya Berkualitas	-	-	-	-	-	-	-	93,84	95,78	257.177.312	96,00	96,50	97,80	98,00	98,50	Dinas PMA	-	
			2	22	09	1.01	02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Jumlah Produk Hukum Desa Adat	300	300	-	300	300	300	300	300	Dinas PMA	Kab/Kota	
			2	22	09	1.01	03	Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Tata Kelola Usaha Bidang Keuangannya	-	-	300	300	300	300	300	300	300	Kab/Kota	
	Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	-	-	-	-	-	-	-	10,05	11,05	370.865.706	11,50	12,00	12,50	13,00	13,50	13,50	13,50	-
			2	22	09	1.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Jumlah dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses	75	75	100.000.000	97	97	97	97	97	97	97	Kab/Kota
			2	22	09	1.02	01	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina Pengelolaan Perekonomiannya	30	30	90.024.310	50	50	50	50	50	50	50	Kab/Kota

			2	22	09	1.04	01	Pembinaan Prajuru Desa Adat	Jumlah Prajuru Desa Adat yang Dibina	-	-	-	300	72.019.448							Dinas PMA	Kab/ Kota						
			2	22	09	1.04	02	Pembinaan Pendidikan Pasraman	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pendidikan Pasraman	-	-	-	75	26.781.152	75	300	83.863.650	300	91.830.686	100.795.513	300	1.500	Dinas PMA	Kab/ Kota				
			2	22	09	1.04	03	Pembinaan SDM Lembaga Adat	Jumlah Lembaga SDM Adat yang Dibina	-	-	-	75	6.481.750	75	75	7.547.728	31.185.536	34.148.159	37.481.819	40.115.822	407.878.832	375	41.074.929	169.712.488	456.388.129	Dinas PMA	Kab/ Kota

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan rencana strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah ketersediaan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kualitatif maupun kuantitatif. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Indikator dan target kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025-2029 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rencana strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025-2029, digunakan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. IKU merupakan alat ukur utama yang bersifat strategis, relevan, terukur, dan mencerminkan kinerja nyata dari pelaksanaan fungsi dan kewenangan perangkat daerah.

Penetapan IKU dilakukan secara cermat dan mempertimbangkan keterkaitan langsung dengan visi, misi, serta arah kebijakan RPJMD Provinsi Bali. Target IKU disusun secara tahunan untuk periode 2025-2029, dan menjadi dasar dalam pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kinerja perangkat daerah. IKU tersebut ditampilkan dalam tabel 4.2 berikut :

TABEL 4.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
TAHUN 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Membangun Desa Adat	Angka	0,8020	0,8100	0,8200	0,8300	0,8400	0,8500	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun yang menjabarkan pelaksanaan rencana strategis sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029. Renstra ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dan menjadi pedoman untuk menyusun program dan kegiatan Tahun 2025-2029.

Untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025-2029, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya sehingga indikator kinerja sasaran dan indikator program yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan rencana strategis Tahun 2025-2029, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali melalui sekretariat dan bidang-bidang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
3. Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, maka perlu melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan realisasi keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan, mencakup:
 - a. **Pengendalian tahunan** melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;

- b. **Evaluasi kinerja** berdasarkan indikator kinerja utama (IKU);
- c. **Evaluasi jangka menengah** pada tahun ketiga pelaksanaan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali; dan
- d. **Evaluasi akhir periode** sebagai dasar penyusunan Renstra berikutnya maupun penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Penyusunan dan pelaksanaan Renstra merupakan komitmen seluruh jajaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja. Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan revisi/perbaikan sebagaimana mestinya

Bali, 22 September 2025

**Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali**



I.G.A.K. Kartika Jaya Seputra, SH., MH

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19680613 199403 1 012